

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi mengacu ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum. Yang mempunyai kewenangan adalah Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi, berupa kewenangan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Pengelola Parkir; 2) bahwa mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, dengan terjadinya permasalahan kinerja petugas parkir yang belum optimal, kurang luas areal parkir dan kesadaran para pengendara/pemilik kendaraan dalam memarkir kendaraannya.

Kata kunci: *Kewenangan, Pemerintah Daerah, Fasilitas Parkir.*